

{UPP} Sekretariat Kementerian Koordinator

Gedung BPPT 1, Jl. M.H. Thamrin No.8, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340 10340 (021) 3102955



maritim.go.id

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik

Standar Pelayanan Penyediaan Informasi Progress Permohonan Paraf Menteri Koordinator pada Rancangan Peraturan

No. SK : Keputusan Menteri Koordinator Nomor 145 Tahun 2021

Persyaratan

1. Pengguna layanan yang merupakan pengusul/pihak yang terlibat dalam penyusunan regulasi mengakses secara mandiri pada website Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada tautan: jdih.maritim.go.id pada menu layanan Lacak Dokumen.
2. Pengguna layanan dapat menyampaikan permohonan melalui: a) nomor kontak PIC yang diberikan oleh Biro Hukum pada awal pengajuan paraf Menteri Koordinator; atau b) alamat email: biro.hukum@maritim.go.id, atau c) datang langsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menunjukkan identitas pribadi dan mengisi buku tamu;
3. Form permohonan sekurang-kurangnya berisi: - data regulasi yang ingin diketahui progress penyusunannya; - identitas pemohon; dan - nomor kontak personal yang dapat dihubungi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

{UPP} Sekretariat Kementerian Koordinator

Gedung BPPT 1, Jl. M.H. Thamrin No.8, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340 10340 (021) 3102955

maritim.go.id



Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik

Indonesia / Sekretariat Kementerian Koordinator / {UPP} Sekretariat

Kementerian Koordinator



1. 1a. Pengguna layanan dapat mengunjungi website jdih.maritim.go.id dan melakukan pengecekan dengan memasukkan kode tracking yang telah diberikan Biro Hukum pada saat pengajuan paraf Menteri Koordinator pada menu Lacak Dokumen;
2. 1b. Jika informasi tidak tersedia, pengguna layanan menghubungi PIC melalui nomor kontak personal yang diberikan Biro Hukum pada awal pengajuan paraf Menteri Koordinator.
3. 2. PIC yang ditunjuk melakukan pengecekan dan menyampaikan informasi terkait progress penyusunan peraturan perundang-undangan kepada pengguna layanan.

Waktu Penyelesaian

{UPP} Sekretariat Kementerian Koordinator

Gedung BPPT 1, Jl. M.H. Thamrin No.8, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340 10340 (021) 3102955



maritim.go.id

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia / Sekretariat Kementerian Koordinator / {UPP} Sekretariat Kementerian Koordinator

1 Hari kerja

1. Permohonan via email: pengguna layanan menerima jawaban maksimal 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

2. Datang langsung: pengguna layanan menerima jawaban maksimal 2 (dua) jam sejak permohonandisampaikan.

3. Waktu pelayanan adalah sebagai berikut:

a. Senin – Kamis:

- Waktu pelayanan : 09:00 – 15:00 WIB

- Istirahat : 12:00 – 13:00 WIB

b. Jumat:

- Waktu pelayanan : 09:00 – 15:00 WIB

- Istirahat : 11:30 – 13:00 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyediaan informasi hukum progress permohonan paraf Menteri Koordinator pada Rancangan Peraturan.

Pengaduan Layanan

{UPP} Sekretariat Kementerian Koordinator

Gedung BPPT 1, Jl. M.H. Thamrin No.8, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340 10340 (021) 3102955



maritim.go.id

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik

Indonesia / Sekretariat Kementerian Koordinator / {UPP} Sekretariat

Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi atas layanan dapat disampaikan melalui:

Kementerian Koordinator

- a) Website JDIH: jdih.maritim.go.id; atau
- b) Aplikasi PPID: <https://e-ppid.maritim.go.id>; atau
- c) Aplikasi PESAN: www.maritim.go.id/kontak; atau
- d) Email PPID: ppid@maritim.go.id; atau
- e) Aplikasi LAPOR: www.lapor.go.id.